

BAB II

SEJARAH WAKAF UANG

A. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf merupakan suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ciri utama wakaf yaitu ketika wakaf ditunaikan maka akan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat.¹

Dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai.²

Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas.³

Wakaf tersebut merupakan dana abadi dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanj-

¹ Lembaga Keuangan And Syraiah Penerima, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Haniah Lubis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Abstrak Sebagai Salah Satu Instrumen Wakaf Produktif , Wakaf Uang Merupakan Hal Yang Masih Baru Di Indonesia . Peluang Untuk Wakaf Uan', 1.1 (2020), 43–59.

² Rendy Marsetya Maulana, 'Tanggung Gugat Penjualan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3.2 (2016), 1–12.

³ Maulana.

tan dengan tujuan untuk mengharapkaⁿ ridho Allah SWT semata.⁴

Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha- usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah wakaf uang.⁵

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquh alaih.⁶

Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

⁴ Keuangan And Penerima.

⁵ Muhammad Aziz, 'Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia', *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2017), 35-54 .

⁶ Nanda Suryadi And Arie Yusnelly, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 27-36 .

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:

1. Harta Benda Wakaf terdiri dari:
 - a) benda tidak bergerak; dan
 - b) benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷

⁷ Wildan Munawar, 'Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid', *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 2.1 (2021), 17 .

3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi Uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Wakaf uang juga merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, dan digagas oleh A. Mannan. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemakaian *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termasuk dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.⁹

Dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI), dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash waqf/waqf an-nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga.¹⁰

⁸ Keuangan And Penerima.

⁹ Tata Cara And D A N Pengelolaan, 'Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', 87-104.

¹⁰ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, And Marlina Ekawaty, 'Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf

Selain itu, MUI mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mu-bah (tidak haram)

aktivitas penggunaan harta wakaf berupa uang dapat dilakukan melalui aktivitas investasi yang menggunakan harta *ashl* (yang dapat dimiliki secara perorangan), sehingga pemegang amanah harta wakaf harus memfokuskan pada usaha investasi harta wakaf yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat (*waqf properties financing*). Selain itu, aktivitas wakaf juga dapat dilakukan melalui institusi bank yang menerapkan deposito berjangka (*temporer wakaf deposits*) dalam pengelolaan wakaf tunai.¹¹

Deposito berjangka pendek terbagi menjadi dua, yaitu deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, yaitu uang yang disimpan oleh nasabah di bank diikhlasakan dengan niat wakaf untuk diambil manfaatnya oleh pengguna dalam membiayai program pembangunan sarana umum (*waqf properties*)

Uang Dan Saham', *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), 173–90

¹¹ Syifa Fauziah And Salahuddin El Ayyubi, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor', *Al-Muzara'ah*, 7.1 (2019), 19–31 .

tanpa ada biaya tambahan, kecuali administrasi yang di-
bolehkan syariat.¹²

Selanjutnya adalah deposito wakaf temporer yang ber-
basis investasi yang dikhususkan untuk investasi sarana
umum. Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis wakaf tunai yang
dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tunai dengan tujuan membeli (*waqf properties*).
2. Wakaf tunai dalam bentuk pinjaman (*temporary wakaf
deposits in loan basis*).
3. Wakaf tunai dalam bentuk investasi (*temporary wakaf
deposits in investment basis*).

Sepintas wakaf uang ini memang tampak seperti in-
strumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, infak, dan
sedekah. Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen
keuangan tersebut. Zakat, infak, dan sedekah bisa saja dibagi-
bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak atau orang
yang berhak menerimanya.

Sementara wakaf uang, uang pokoknya akan diinves-
tasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang
selalu ada dan insya Allah akan bertambah terus seiring
dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru
kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan
mendanaai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen

¹² Fauziah And El Ayyubi.

wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.¹³

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang tentunya juga bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para ulama'. Adapun ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat-pendapat ulama' yang menjadi landasan atau dasar hukum ini dari wakaf uang ini sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron [3]: 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*¹⁴

b) Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

¹³ Wakaf Uang, Cash Waqf, And Waqf An-Nuqûd, 'Wakaf Uang (' , Ix, 161-86.

¹⁴ Cara And Pengelolaan.

لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.

2) Hadis

صَدَقَةٌ: ثَلَاثٌ مِنْ إِلاَّ عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ آدَمُ ابْنُ مَاتَ إِذَا

مُسْلِمٌ رَوَاهُ. لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٍ جَارِيَةٍ، أَوْ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (H.R. Muslim

أَيُّوبُ بَيْنَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ هَرِيرَةَ أَبِي وَعَنْ
 رُئَيْبِيَا . ذَهَبَ جَعَلًا أَيُّوبُ يُحْتَنِفِي تَوْهَمِنَا جَرَادِمِنْ فَحَرَّعَلِيهِ يَعْتَسِلُ عَزِيَانَا
 لَا وَلَكِنْ عَزَّتْكَ وَ بَلَى قَالَ تَرَى عَمَّا أَغْنَيْتُكَ أَكُنْ أَمَّ أَيُّوبُ
 بِنِ صَفْوَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلِيِّ بْنِ كَثِيرٍ كَوْرَوَاهُ
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَيُّوبُ عَنِ هَرِيرَةَ عَنْ يَسَارِ عَنْ بِنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمِ
 يَانَ عَزْرُ يَعْتَبِلُ أَيُّوبُ بَيْنَا وَسَلَّمَقَالَ

Hadis Nabi s.a.w. “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah. Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?’ Nabi s. a. w menjawab:

‘Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.’ Ibnu Umar berkata, ‘Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak sdihibahkan, dan tidak diwariskan.¹⁵

Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqarâ, kerabat, riqâb (hamba sahaya, orang tertindas), sabil-illah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma ‘ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Rawi berkata, ‘Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ghaira muta’ats-tilin

¹⁵ Wahyu Ichsan, ‘Sumbangan Wakaf’, 101–12.

mâlan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik).”
(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).¹⁶

3) Pandangan Ulama’

Pendapat Imam al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaîh. Mutaqaddimin* dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsân *bil ‘urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.¹⁷

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.” Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: *“Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).*

Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ulama’ dan memperhatikan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.

¹⁶ Sudirman Hasan, ‘Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia’, 162–77.

¹⁷ Hasan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *ja-waz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar' i* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kebolehan wakaf uang ini kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bias habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Journal Equilibrium*, 2.1 (2006), 35-48.

¹⁹ Uang, Waqf, And An-Nuqûd.

C. Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf adalah kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin alAyyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai.

Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu madhab Sunni, dan mempertahankan kekuasaannya.

Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul mal sebagai modal untuk diwakafkan demi perkembangan madhab Sunni untuk menggantikan madhab Syi'ah yang di bawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah.²⁰

Di era modern ini, wakaf uang yang menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan berdirinya sebuah lembaga yang ia sebut *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai untuk yang pertama kali di dunia.

SIBL mengumpulkan dana dari para *'aghniya'* (orang kaya) untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para *mustadh'afin* (orang fakir miskin).

Sekilas tentang Bangladesh, negara ini termasuk negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 120 juta dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Selain itu, kondisi alam yang seringkali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpa bencana banjir dan angin topan.

Peningkatan populasi Bangladesh cukup padat, yaitu 717 orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari

²⁰ Iain Surakarta, 'Alhakim,+Jurnal+Ahkaam_Vol+3+No+2+2018_6', 3 (2018).

penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya beberapa masalah pemenuhan kesehatan masyarakat, pengangguran, dan migrasi internal.

Mungkin jika ditilik dari kehidupan ketatanegaraan, Bangladesh sebenarnya membutuhkan manajemen SDM yang lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih Sejahtera. Terlepas dari fenomena kehidupan masyarakat yang relatif miskin dan serba kekurangan, di bidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh bisa dianggap begitu antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf reguler, menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*).

Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf

uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*) dan sebagainya.

D. Wakaf Uang Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf uang merupakan bagian dari harta benda wakaf bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Juga terdapat pada pasal 28,29,30 dan 31. Pada pasal 28 disebutkan: “*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Pengelolaan harta benda wakaf berupa uang ini memiliki acuan yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf, baik Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri

²¹ Muhammad Shofi, ‘Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2016), 311–27.

Agama No 4 tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang, Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan lima LKS menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda wakaf bergerak berupa uang.²²

Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf.²³

Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia.²⁴

Dalam Undang- undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²² Shofi.

²³ Suryadi And Yusnelly.

²⁴ Suryadi And Yusnelly.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya.

Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahtraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.²⁵

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. *Wāqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri
- b. Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak
- c. *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis
- d. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- e. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga.²⁶

Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf

²⁵ Suryadi And Yusnelly.

²⁶ Syarif Hidayatullah And M Ag, 'Syarif Hidayatullah, M.Ag.,Ma.', 01.0053 (2022), 2–3.

uang. Berkenaan dengan ketentuan dan tehnik pelaksanaan wakaf uang dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebutkan sebagai berikut :

- a) Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing.
- b) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).²⁷

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah


- a. *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila berhalangan, *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- b. *Wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c. *Wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d. *Wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan

²⁷ Hidayatullah And Ag.

yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nazir* atau pengelola.²⁸

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh *nazir* (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).²⁹



²⁸ Hidayatullah And Ag.

²⁹ Hidayatullah And Ag.